



P U T U S A N

Nomor 070/Pdt.G/2011/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama melalui persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

-

M E L A W A N

Tergugat, Umur 29 tahun, agama Islam. Pendidikan SD, Pekerjaan Penarik Becak, Tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di



persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 7 Februari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 070/Pdt.G/2011/PA.Ktb telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 Oktober 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 29 Oktober 2007);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dan tidak pernah pindah tempat tinggal. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, umur 2 tahun;
3. Bahwa sejak April 2008 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obat terlarang / menyalahgunakan obat, sehingga sering mabuk akibatnya Tergugat sering marah-marah dan memukul tangan Penggugat;



4. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2010, penyebabnya Tergugat marah- marah dan memukul tangan Penggugat akibat Tergugat mengkonsumsi obat- obat terlarang, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Tidak lama kemudian Tergugat datang lagi dan marah- marah. Akhirnya Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering mengkonsumsi obat- obat terlarang dan sering memukul Penggugat;
6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 1 tahun;
7. Bahwa, Tergugat sekarang masih menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kotabaru akibat melakukan tindak pidana;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap persidangan sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan dari Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 070/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal 10 Februari 2011 untuk sidang tanggal 22 Februari 2011 dan relas panggilan tanggal 25 Februari 2011 untuk sidang tanggal 1 Maret 2011 serta relas panggilan tanggal 2 Maret 2011 untuk sidang tanggal 8 Maret 2011, sebagaimana relas panggilan telah dibacakan di muka persidangan, yang bersangkutan telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta telah ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ; ----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar berkumpul kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut telah diadakan pemeriksaan yang isinya tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan alamat Tergugat yang baru yaitu di Jalan Minapuri Komp. Perikanan RT. 17, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 21 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru ;

--
b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, Tanggal 29 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru ;

Kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian oleh hakim ketua diberi tanda P.1 dan P.2 ; ---

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :



SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Kotabaru ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat, mereka adalah suami istri yang menikah
pada bulan Oktober 2007, saksi adalah tetangga
Penggugat ; -----

- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa
Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten
Kotabaru dan sudah dikaruniai 1 orang anak
; -----
-

- Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak
4 bulan yang lalu mulai goyah, sering terjadi
pertengkaran penyebabnya karena Tergugat sering
mabuk mengkonsumsi obat terlarang, Tergugat sering
marah- marah bahkan pernah memukul Penggugat, selain
itu juga Tergugat membawa kabur kapal/perahu milik
orang tua Penggugat, hal ini diadukan ke polisi
oleh orang tua Penggugat sehingga Tergugat
dipenjara selama 1 tahun, sejak saat itu antara
Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;



- Pihak keluarga dan saksi sendiri pernah menasehati Pengugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2007, saksi adalah ibu Kandung Pengugat ;

- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;

- Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat pada mulanya harmonis, namun akhir-akhir ini sudah goyah, sering terjadi pertengkaran penyebabnya karena Tergugat sering mabuk mengkonsumsi obat terlarang, Tergugat sering marah-marah bahkan pernah memukul Pengugat, selain itu juga Tergugat membawa kabur kapal/perahu milik saksi, hal ini diadukan ke polisi oleh saksi sehingga Tergugat dipenjara selama 1 tahun, sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;

- Pihak keluarga dan saksi sendiri pernah menasehati Pengugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg., maka perkara ini diperiksa serta diputuskan dengan tanpa kehadirannya (*Verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak bisa dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, mengingat bunyi Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Sedang kepada Penggugat telah diberikan penasehatan agar dapat berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;- -

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam (gugatan cerai), yang menurut Pasal 49 huruf a. penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjadi kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, maka sesuai bukti surat P.1 Penggugat bertempat kediaman di daerah hukum Pengadilan Agama Kotabaru. Oleh karenanya Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya dan dianggap mengakui atau tidak membantah dalil- dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu seluruh dalil gugatan Penggugat dianggap telah terbukti. Namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 berikut penjelasannya, jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang- orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu



mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat P.2 (Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta:-

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan April 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat sering mengkonsumsi obat-obat terlarang sehingga Tergugat sering mabuk yang akibatnya Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat ;

- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Januari 2010, penyebabnya karena Tergugat kembali mabuk, Tergugat marah-marah kepada Penggugat serta Tergugat memukul Penggugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat,



sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat
pisah tempat tinggal atau hingga gugatan ini
diajukan selama 1 tahun lebih ;

- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar antara
Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali,
tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat
disimpulkan, antara Penggugat dengan Tergugat telah terus-
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga
tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan oleh Firman Allah
SWT dalam Al- Qur'an Surat Al-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 dan
33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo
Pasal 3 dan 77 Kompilasi Hukum Islam, bahwa tujuan
perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah wa rahmah*, telah
tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang
sudah tidak mencapai tujuannya akibatnya akan lebih besar
mendatangkan *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi
Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya. Sedang dalam



ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i:-

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya: “ menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”.

- Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55:

فان تعزز- بتعزز- لوتواتر او غيبة- جاز- ا- ثبته- با-
لبين-

Artinya “ Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

bukti-

bukti” .- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat ;- - - - -

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;- - - - -

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya- biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

- - - - -
- - - - -

Mengingat paasal 149 R.Bg serta ketentuan Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perundang-undangan lain dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxx bin xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Tsani 1432 Hijriyah oleh kami HARUN JP., S.Ag. selaku Hakim Ketua, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.HI dan IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan SARMADI sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat

Hakim Ketua,

HARUN JP, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.HI IMAN HILMAN ALFARISI,
S.H.I.

Panitera Pengganti,

SARMADI

Rincian Biaya

Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp
	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp
	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp
Penggugat	90.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp
Tergugat	110.000,00
5. Redaksi	Rp
	5.000,00
6. Meterai	Rp
	6.000,00
Jumlah	Rp
	291.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)